

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan tujuan penulisan skripsi ini maka akan ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi sebagai berikut :

1. Implementasi Poligami

Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan¹. Yaitu sebuah tidakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*². Poligami adalah sistem perkawinan yang mana seorang laki-laki mengawini dua orang wanita lebih³. Kemudian yang dimaksud dengan Implementasi Poligami ialah kegiatan pelaksanaan perkawinan yang lebih dari seseorang dalam satu kurun waktu.

2. Pandangan LDII

Pandangan adalah paham, pendapat atau pendirian⁴. LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pandangan LDII adalah suatu pemahaman yang dipahami oleh Organisasi Masyarakat LDII. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji bagaimana penerapan atau pelaksanaan poligami menurut pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII

¹ Haizar MA, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : Refrensi Perpustakaan 2013) , h. 244

² Irma Angreiny, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli* (On-Line) tersedia di <http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html/>(15 Oktober 2014)

³ Haizar MA, *Op.Cit*, h. 476

⁴ *Ibid*, h. 442

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan dari berbagai ulama maupun dari berbagai lapisan masyarakat. Organisasi masyarakat LDII dalam hal poligami, untuk itu diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Alasan subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum keluarga.
- b. Ruang lingkup ormas LDII yang berada dalam lingkungan tempat tinggal peneliti di Desa Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- c. Judul ini disarankan oleh ketua jurusan Akhwal Syaksiyyah

C. Latar Belakang

Dalam pandangan Hukum Islam, perkawinan merupakan perbuatan ibadah, *sunnatullah* dan sunnah Nabi. Karena hanya melalui perkawinan seseorang bisa dinilai sah untuk memasuki kehidupan rumah tangga, serta bisa terjaga dirinya dari perbuatan yang diaramkan Allah. Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalfahan untuk memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang.⁵

Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan islam,

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2010), h. 22

demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan dengan syarat dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁶

Dalam Islam itu sendiri poligami sebenarnya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS : An-Nisaa : 3)⁷

Poligami atau perkawinan lebih dari satu merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Sehingga poligami atau kawin lebih dari satu harus dibatasi

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), h. 9

⁷ Departemen Agama RI, *Al-ur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 77

oleh peraturan yang ketat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 mengatur serta membatasi secara ketat tentang pelaksanaan poligami dengan alasan dan syarat-syarat tertentu.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap poligami diperbolehkan, Jamaah LDII mempertimbangkan boleh atau tidaknya poligami dengan musyawarah antar keluarga besar. Bagi pengurus LDII, jika mereka mampu ekonominya maka wajib baginya untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu orang. Menurut mereka, poligami adalah sarana untuk mengembangkan diri dari dalam memperbanyak anggota LDII. Untuk pengurus pusat itu sendiri bagi yang mampu ekonominya dianjurkan memiliki empat orang istri, sedangkan untuk pengurus bawahnya tiga istri, yang ketiganya harus meminta izin kepada bapak imam pusat⁸. Bertolak dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang fokus masalahnya mengenai poligami dalam pandangan LDII

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep poligami dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi poligami dalam ormas LDII?
3. Seperti apa perbandingan konsep poligami menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan di kalangan jamaah LDII?

⁸Luthfi Bashori, *Poligami menurut pandangan LDII* (On-line) tersedia di <http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=17> (15 Oktober 2014)

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana konsep poligami menurut LDII .

F. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan apa adanya, yang berkaitan dengan poligami dalam masyarakat Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk pada penelitian Lapangan dan Pustaka, penelitian deskriptif kualitatif, yang data primernya merupakan data lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Riset Perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data sekunder didalam penulisan skripsi ini.

b. Riset Lapangan (*fiel research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

⁹Supratmo. J, *Metode Researc dan Aplikasi Dalam Pemasaran*, (Jakarta:Fakultas. Ekonomi UI, 1981), h. 71

- 1) Metode *Interview*, yaitu sebagai suatu proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya. Dalam hal ini yang pertama dilakukan adalah mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁰
 - 2) Populasi dan *Sampling*. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹¹ Adapun populasi yang ditentukan dalam memperoleh data masyarakat yang berdomisili di Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Sampling* adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.¹² Dalam hal menentukan sample ini peneliti menggunakan teknik *stratified sampling*, yaitu biasa digunakan jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. Dalam banyak *research*, peneliti tidak menghadapi suatu populasi yang utuh *homogeny*, melainkan suatu populasi yang menunjukkan adanya strata (lapisan-lapisan).
3. Metode Pengolahan Data
- Dalam rangka mengolah data menggunakan metode sebagai berikut:
- a. Metode Induktif, adalah berangkat dari hal yang umum kemudian ditarik menuju masalah yang bersifat khusus. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode induktif, menjabarkan

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 217

¹¹ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h. 70

¹² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, , 2011), h. 86

peristiwa yang kongkrit menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹³ Sebagai contoh adalah mengenai kebiasaan suami yang memiliki niat untuk berpoligami kemudian mencari calon isteri untuk dipoligami, namun dalam kasus jamaah LDII justru isteri yang mencarikan wanita lain agar suaminya berpoligami.

- b. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode komparatif, maksudnya adalah membandingkan data-data tentang poligami yang diperoleh dari jamaah LDII di Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Baawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan poligami menurut konsep hukum Islam.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), h. 29

¹⁴ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 29